



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAHRANI Als ABAH KADIR Bin (Alm) SONI
2. Tempat lahir : Buas
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan G. Obos VI gang II Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
- e. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 30/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHRANI Als. ABAH KADIR Bin (Alm). SONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana dalam **Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BAHRANI Als. ABAH KADIR Bin (Alm). SONI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk dengan tangkai terbuat dari alumunium dengan panjang \pm 50 cm**Di rampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan mohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan dan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

— Bahwa Terdakwa **BAHRANI Als. ABAH KADIR Bin (Alm). SONI** pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Palangka Raya, **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : _____

Bermula pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2018, terdakwa yang berusaha menghubungi saksi korban Siti Juriyah sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib namun saksi korban tidak juga menjawab telepon dari terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.30 Wib saksi korban datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, melihat saksi korban datang lalu terdakwa langsung merasa emosi karena telepon terdakwa dari hari Selasa tidak mendapat jawaban dari saksi korban maka kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang berada di depan pintu sambil membawa sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium dan langsung memukulkan kepada saksi korban berkali-kali pada bagian paha dan betis saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER / 268 / XI / RS.1.6 /2018 / Rumkit yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA pada tanggal 8 Nopember 2018 di Palangka Raya dan yang ditandatangani oleh dr. Ady Adha Norsanie, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	:	Siti Juriyah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	45 Tahun
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. G. Obos Samping Hotel Luansa Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya

Dari pemeriksaan fisik korban ditemukan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centi meter.
2. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;



3. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran tiga koma satu centimeter kali tiga koma lima centimeter;
4. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia empat puluh lima tahun ini dengan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, dapat berkomunikasi dengan baik. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centimeter, luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma sembilan centimeter, luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban 10 (sepuluh) hari tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai tukang urut.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP —

A T A U

KEDUA

— Bahwa Terdakwa **BAHRANI Als. ABAH KADIR Bin (Alm). SONI** pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekira pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **Melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2018, terdakwa yang berusaha menghubungi saksi korban Siti Juriyah sejak pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 22.00 Wib namun saksi korban tidak juga menjawab telepon dari terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban.

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.30 Wib saksi korban datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, melihat saksi korban datang lalu terdakwa langsung merasa emosi karena telepon terdakwa dari hari Selasa tidak mendapat



jawaban dari saksi korban maka kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban yang berada di depan pintu sambil membawa sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium dan langsung memukulkan kepada saksi korban berkali-kali pada bagian paha dan betis saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor VER / 268 / XI / RS.1.6 / 2018 / Rumkit yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA pada tanggal 8 Nopember 2018 di Palangka Raya dan yang ditandatangani oleh dr. Ady Adha Norsanie, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	:	Siti Juriah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	45 Tahun
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. G. Obos Samping Hotel Luansa Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya

Dari pemeriksaan fisik korban ditemukan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centi meter.
2. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;
3. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran tiga koma satu centimeter kali tiga koma lima centimeter;
4. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia empat puluh lima tahun ini dengan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, dapat berkomunikasi dengan baik. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centimeter, luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma sembilan centimeter, luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban 10 (sepuluh) hari tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagai tukang urut.

—Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP —

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Siti Juriah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di jalan G. Obos VI Gang II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi datang ke tempat Terdakwa di jalan G. Obos VI Gang II untuk menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi tiba-tiba pada saat Saksi berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium kemudian Terdakwa memukul Saksi berkali-kali di bagian betis, paha, punggung dan pantat;
- Terdakwa baru berhenti memukul Saksi ketika Saksi keluar ke jalan raya. Setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dijemput oleh tetangga Saksi yang bernama Pak Jon untuk memijat istrinya;
- Bahwa setelah selesai memijat istri Pak Jon kemudian Saksi cerita kepada istri Pak Jon kalau Saksi dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa mendengar cerita Saksi tersebut kemudian Pak Jon menghubungi pihak Kepolisian dan tidak lama pihak Kepolisian datang dan meminta klarifikasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi ke Polres untuk membuat laporan dan setelah itu Saksi ke rumah sakit untuk di visum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berobat dan tidak bisa menjalankan aktifitas sebagai tukang pijat selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan Saksi Jhonri F.S. Situmorang Als Jhon Bin B. Situmorang yang diberikan di hadapan penyidik dibacakan di persidangan karena saksi tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 19.00 WIB menjemput Saksi Siti Juriyah untuk memijat istri Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi Siti Juriyah sampai di rumah, Saksi melihat Saksi Siti Juriyah jalannya agak pincang dan kemudian Saksi Siti Juriyah menceritakan penganiayaan yang dialami Saksi Siti Juriyah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Siti Juriyah penganiayaan itu terjadi karena Terdakwa marah ditagih hutang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada petugas piket di Polres;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap mantan istri siri Terdakwa yaitu Saksi Siti Juriyah pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di jalan G. Obos VI Gang II (Kandang ayam) Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2018, Terdakwa berusaha menghubungi Saksi Siti Juriyah sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB namun Saksi Siti Juriyah tidak juga menjawab telepon dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Siti Juriyah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.30 WIB Saksi Siti Juriyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, melihat Saksi Siti Juriyah datang lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2019/PN PIK



langsung merasa emosi karena telepon Terdakwa dari hari Selasa tidak mendapat jawaban dari Saksi Siti Juriyah;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Juriyah yang berada di depan pintu sambil membawa sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium dan langsung memukulkan kepada Saksi Siti Juriyah berkali-kali pada bagian paha dan betis Saksi Siti Juriyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) buah sapu ijuk dengan tangkai terbuat dari alumunium dengan panjang ± 50 cm;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor VER / 268 / XI / RS.1.6 /2018 / Rumkit yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA pada tanggal 8 Nopember 2018 di Palangka Raya dan yang ditandatangani oleh dr. Ady Adha Norsanie, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan sebagai berikut :

Nama	:	Siti Juriyah
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	45 Tahun
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat	:	Jl. G. Obos Samping Hotel Luansa Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya

Dari pemeriksaan fisik korban ditemukan sebagai berikut :

1. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centi meter.
2. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma lima centimeter;
3. Ditemukan luka memar kebiruan pada paha kiri bagian belakang dengan ukuran tiga koma satu centimeter kali tiga koma lima centimeter;
4. Ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia empat puluh lima tahun ini dengan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, dapat berkomunikasi dengan baik. Pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma dua centimeter kali lima centimeter, luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali tiga koma sembilan centimeter, luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dengan ukuran dua koma dua centimeter kali empat koma tiga centimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Juriyah pada bagian betis dan paha dengan menggunakan sapu ijuk pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di jalan G. Obos VI Gang II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2018, Terdakwa berusaha menghubungi Saksi Siti Juriyah sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB namun Saksi Siti Juriyah tidak juga menjawab telepon dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Siti Juriyah;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.30 WIB Saksi Siti Juriyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya untuk menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa hari sebelumnya, melihat Saksi Siti Juriyah datang lalu Terdakwa langsung merasa emosi karena telepon Terdakwa dari hari Selasa tidak mendapat jawaban dari Saksi Siti Juriyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Juriyah yang berada di depan pintu sambil membawa sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium dan langsung memukulkan kepada Saksi Siti Juriyah berkali-kali pada bagian paha dan betis Saksi Siti Juriyah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Siti Juriyah tersebut berhenti setelah Saksi Siti Juriyah pergi ke jalan raya;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Siti Juriah mengalami luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang, luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang, luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dan pincang ketika berjalan sehingga Saksi Siti Juriah tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai tukang urut selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Siti Juriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa BAHRANI Als ABAH KADIR Bin (Alm) SONI ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya



sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain sebagai tujuan dan kehendak dari seseorang yang berbuat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Juriyah pada bagian betis dan paha pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di jalan G. Obos VI Gang II Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2018, Terdakwa berusaha menghubungi Saksi Siti Juriyah sejak pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB namun Saksi Siti Juriyah tidak juga menjawab telepon dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Siti Juriyah;

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar Pukul 07.30 WIB Saksi Siti Juriyah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan G. Obos Gang II Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya untuk menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beberapa hari sebelumnya, melihat Saksi Siti Juriyah datang lalu Terdakwa langsung merasa emosi karena telepon Terdakwa dari hari Selasa tidak mendapat jawaban dari Saksi Siti Juriyah;

Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Juriyah yang berada di depan pintu sambil membawa sapu ijuk yang tangkainya terbuat dari alumunium dan langsung memukulkan kepada Saksi Siti Juriyah berkali-kali pada bagian paha dan betis Saksi Siti Juriyah;

Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Siti Juriyah tersebut berhenti setelah Saksi Siti Juriyah pergi ke jalan raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu ijuk terhadap Saksi Siti Juriah karena Terdakwa merasa kesal karena Saksi Siti Juriah tidak mengangkat telpon dari Terdakwa sehingga Saksi Siti Juriah mengalami luka memar kebiruan pada kaki sebelah kanan bagian belakang, luka memar kebiruan pada paha kanan bagian belakang, luka memar kebiruan pada kaki sebelah kiri bagian belakang dan pincang ketika berjalan sehingga Saksi Siti Juriah tidak bisa melakukan pekerjaannya sebagai tukang urut selama 10 (sepuluh) hari maka Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Siti Juriah sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Siti Juriah, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30 /Pid.B/2019/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

1 (satu) buah sapu ijuk dengan tangkai terbuat dari alumunium dengan panjang \pm 50 cm adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Siti Juriah maka barang bukti tersebut telah digunakan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Siti Juriah mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRANI Als ABAH KADIR Bin (Alm) SONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAHRANI Als ABAH KADIR Bin (Alm) SONI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah sapu ijuk dengan tangkai terbuat dari alumunium dengan panjang \pm 50 cm dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang persyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 12 Pebruari 2019, oleh kami Mahfudin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H, M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rina Sulistiawati, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Mahfudin, S.H, M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)